



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nanang Sujarwoko
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/ 1 Juli 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. MK Samporno Gg. Dosen Rt. 02 Rw. 01 Kel.
Ditotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NANANG SUJARWOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NANANG SUJARWOKO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - Sebuah Handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor 082334339213;
 - Sebuah Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan nomor 081335279736;
 - HP merk Samsung Galaxy J1 mini dengan nomor 081335279736;
 - Sebuah kartu ATM BRI dengan nomor Rek 004461697849508 an. SAMIAH;
 - 7 (tujuh) lembar struk bukti transfer ATM bank BRI dengan pengirim an. Samiah dan tujuan rekening an. Ria Haryati;
 - 2 (dua) lembar kertas bukti setor tunai BRI.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yaitu tumbukan judi hongkong;

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NANANG SUJARWOKO, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Alun – alun Selatan Kel. Ditotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

- Berawal awalnya saksi MUHAMMAD FACHRY MAULANA dan saksi FENDI EKO PRAYITNO, S.H., M.H. beserta tim yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lumajang mendapat informasi bahwa ada seseorang yang melakukan perjudian online jenis Slot dengan situs POHON4D menggunakan sarana Handphone di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Alun – alun Selatan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, selanjutnya para saksi beserta tim melakukan penyelidikan atas informasi tersebut.

- Bahwa kemudian para saksi beserta tim mendatangi lokasi yang dimaksud, yang selanjutnya para saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang melakukan perjudian online di situs POHON4D dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - Sebuah Handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor 082334339213;
 - Sebuah Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan nomor 081335279736;
 - HP merk Samsung Galaxy J1 mini dengan nomor 081335279736;
Yang digunakan sebagai sarana perjudian online.
 - Uang tunai senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yaitu tumbukan judi hongkong;
 - Sebuah kartu ATM BRI dengan nomor Rek 004461697849508 an. SAMIAH;
 - 7 (tujuh) lembar struk bukti transfer ATM bank BRI dengan pengirim an. Samiah dan tujuan rekening an. Ria Haryati;
 - 2 (dua) lembar kertas bukti setor tunai BRI.
- Bahwa dalam perjudian online jenis slot tersebut terdakwa berperan sebagai pemain dalam akun di situs perjudian online "POHON4D" dengan username Samiah Password wahab123, sedangkan untuk perjudian online jenis togel terdakwa berperan sebagai pengepul yang menerima titipan nomor tumbukan dari teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian online dengan system game slot dengan cara awalnya terdakwa membuka aplikasi google di HP milik terdakwa selanjutnya terdakwa membuka situs perjudian online lalu memasukkan username dan password, setelah masuk ke dalam situs judi online tersebut selanjutnya terdakwa melakukan pendaftaran dengan cara melakukan registrasi dengan mengisi kolom nama (username) dan nomor rekening, setelah terdaftar



selanjutnya terdakwa melakukan deposite dengan cara transfer uang ke nomor rekening yang sudah tertera di dalam situs perjudian online tersebut, setelah itu mengisi form deposit dengan nominal yang di transfer hingga dinyatakan transaksi sukses kemudian terdakwa memulai dengan batasan waktu 24 jam.

- Bahwa untuk situs online "POHON4D" baik perjudian jenis slot maupun togel online terdakwa biasa transfer ke nomor rekening atas nama RIA HARYATI dengan nomor rekening Bank BRI 034201001084560.
- Bahwa dalam satu minggu terdakwa melakukan perjudian online system game slot, togel Hongkong dan Sydney hampir setiap hari.
- Bahwa terdakwa setiap melakukan perjudian online melakukan deposite sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk penarikan jika menang mulai dari Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa perjudian online tersebut bersifat untung – untungan, keuntungan yang diperoleh pemain dalam permainan slot apabila perputaran tebakkan mendapatkan 5 (lima) gambar yang sama maka mendapatkan keuntungan 10 (sepuluh) kali lipat dari tumbokan apabila pemain menombok Rp. 200,- (dua ratus rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) begitu juga kelipatannya, dan keuntungan yang diperoleh dalam permainan togel apabila memasang 2 angka dengan bertaruh sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi online jenis slot tidak mendapatkan keuntungan karena selalu kalah, sedangkan pada permainan judi togel Hongkong dan Sydney terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan untuk perolehan dari teman terdakwa yang menitip kepada terdakwa apabila menombok dua angka dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan hadiah senilai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).



puluh ribu rupiah) maka terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa sudah melakukan perjudian online sejak bulan lupa tahun 2021 tanpa ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU R.I No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fendi Eko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan sudah benar;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar jam 16.30 Wib di Jalan Alun Alun SelatanKel. Ditotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan satu Tim dari Reskrim Polsek Lumajang Kota.
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang melakukan permainan judi online dengan menggunakan sebuah Hanphone merek Samsung Duos Warna Putih dengan Nomor Handphone 081335279739 dan Terdakwa menggunakan akun judi online slot POHON4D dengan Username Saimah dan Pasword wahab123 dan untuk pengisian saldo menggunakan rekening Bank BRI atas nama Saimah;



- Bahwa terdakwa melakukan perjudian Oline tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa : Uang tunai Rp.25.000,-(duapuluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Hanphone merek Samsung Duos Warna Putih dengan Nomor Handphone 081335279739, 1 (satu) unit Hanphone merek Nokia 105 Warna hitam dengan Nomor Handphone 082334339213, 1 (satu) unit Hanphone merek Nokia 105 Warna biru dengan Nomor Handphone 081335279736, 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor Rekening 004401097849508 an. Saimah,7 (tujuh) lembar struk bukti Trnsfer ATM Bank BRI dengan pengirim an. Saimah dan tujuan Rekening an. Ria Haryati, 2 (Dua) lembar struk bukti setor tunai ATM BRI.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online di situs tebak angka Hongkong dan togel Sidney.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan dengan cara: Terlebih dahulu terdakwa membuka aplikasi google crome di HP milik terdakwa selanjutnya terdakwa membuka situs perjudian online"POHON 4D" dengan username "Samiah", Pasword "wahab123", setelah masuk kedalam situs perjudian online selanjutnya melakukan pendaftaran dengan cara melakukan registrasi (pendaftaran) mengisi kolom nama (username) dan nomor rekening, Setelah terdaftar selanjutnya melakukan transfer ke rekening yang terdaftar di situs yaitu atas nama Ria Haryati dengan no. rek BRI-034201001084560,Setelah itu mengisi ke form deposit dengan nominal yang di transfer hingga di nyatakan transaksi suksesla memulai permainan dengan batasan waktu hingga pukul 22.30 Wib.
- Bahwa Terdakwa melaklukan permainan tebak angka di sitis POHON4D tersebut mengikuti Negara hongkong dengan rincian apabila menebak 2 angka dengan tombokan Rp.1000,- apabila tombokanya cocokdengan keluaran dari Bandar maka akan mendapat Rp 70.000,



- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian online tersebut sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang dan tiap ada saldo di website tersebut dia selalu memainkannya setiap hari.
- Bahwa nomor rekening yang tertera di situs tersebut berganti-ganti jadi tiap kali mau deposite nomor rekening yang tertera di website tersebut selalu berganti nama.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan kebaratan dan tidak membenarkan keterangannya;

2. Fachry Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan sudah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar jam 16.30 Wib di Jalan Alun Alun SelatanKel. Ditotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan satu Tim dari Reskrim Polsek Lumajang Kota.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang melakukan permainan judi online dengan menggunakan sebuah Hanphone merek Samsung Duos Warna Putih dengan Nomor Handphone 081335279739 dan Terdakwa menggunakan akun judi online slot POHON4D dengan Username Saimah dan Pasword wahab123 dan untuk pengisian saldo menggunakan rekening Bank BRI atas nama Saimah;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian Oline tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa : Uang tunai Rp.25.000,-(duapuluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Hanphone merek



Samsung Duos Warna Putih dengan Nomor Handphone 081335279739, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia 105 Warna hitam dengan Nomor Handphone 082334339213, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia 105 Warna biru dengan Nomor Handphone 081335279736, 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor Rekening 004401097849508 an. Saimah, 7 (tujuh) lembar struk bukti Trnsfer ATM Bank BRI dengan pengirim an. Saimah dan tujuan Rekening an. Ria Haryati, 2 (Dua) lembar struk bukti setor tunai ATM BRI.

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online di situs tebak angka Hongkong dan togel Sidney.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan dengan cara: Terlebih dahulu terdakwa membuka aplikasi google chrome di HP milik terdakwa selanjutnya terdakwa membuka situs perjudian online "POHON 4D" dengan username "Samiah", Pasword "wahab123", setelah masuk kedalam situs perjudian online selanjutnya melakukan pendaftaran dengan cara melakukan registrasi (pendaftaran) mengisi kolom nama (username) dan nomor rekening, Setelah terdaftar selanjutnya melakukan transfer ke rekening yang terdaftar di situs yaitu atas nama Ria Haryati dengan no. rek BRI-034201001084560, Setelah itu mengisi ke form deposit dengan nominal yang di transfer hingga di nyatakan transaksi suksesla memulai permainan dengan batasan waktu hingga pukul 22.30 Wib.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan tebak angka di situs POHON4D tersebut mengikuti Negara hongkong dengan rincian apabila menebak 2 angka dengan tombokan Rp.1000,- apabila tombokanya cocok dengan keluaran dari Bandar maka akan mendapat Rp 70.000,
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian online tersebut sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang dan tiap ada saldo di website tersebut dia selalu memainkannya setiap hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor rekening yang tertera di situs tersebut berganti-ganti jadi tiap kali mau deposite nomor rekening yang tertera di website tersebut selalu berganti nama.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan kebaratan dan tidak membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar jam 16.30 Wib di Jalan Alun Alun SelatanKel. Ditotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang melakukan permainan judi online dengan menggunakan sebuah Hanphone merek Samsung Duos Warna Putih dengan Nomor Handphone 081335279739 dengan menggunakan akun judi online slot POHON4D dengan Username Saimah dan Pasword wahab123 dan untuk pengisian saldo menggunakan rekening Bank BRI atas nama Saimah;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian Oline tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa : Uang tunai Rp.25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Hanphone merek Samsung Duos Warna Putih dengan Nomor Handphone 081335279739, 1 (satu) unit Hanphone merek Nokia 105 Warna hitam dengan Nomor Handphone 082334339213, 1 (satu) unit Hanphone merek Nokia 105 Warna biru dengan Nomor Handphone 081335279736, 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor Rekening 004401097849508 an. Saimah,7 (tujuh) lembar struk bukti Trnsfer ATM Bank BRI



dengan pengirim an. Saimah dan tujuan Rekening an. Ria Haryati, 2 (Dua) lembar struk bukti setor tunai ATM BRI.

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online tersebut mengaku bermain di situs tebak angka Hongkong dan togel Sidney.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan dengan cara: Terlebih dahulu terdakwa membuka aplikasi google chrome di HP milik terdakwa selanjutnya terdakwa membuka situs perjudian online "POHON 4D" dengan username "Samiah", Pasword "wahab123", setelah masuk kedalam situs perjudian online selanjutnya melakukan pendaftaran dengan cara melakukan registrasi (pendaftaran) mengisi kolom nama (username) dan nomor rekening, Setelah terdaftar selanjutnya melakukan transfer ke rekening yang terdaftar di situs yaitu atas nama Ria Haryati dengan no. rek BRI-034201001084560, Setelah itu mengisi ke form deposit dengan nominal yang di transfer hingga di nyatakan transaksi suksesla memulai permainan dengan batasan waktu hingga pukul 22.30 Wib.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan tebak angka di situs POHON4D tersebut mengikuti Negara hongkong dengan rincian apabila menebak 2 angka dengan tombokan Rp.1000,- apabila tombokanya cocok dengan keluaran dari Bandar maka akan mendapat Rp 70.000,
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian online tersebut sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang dan tiap ada saldo di website tersebut Terdakwa selalu memainkannya setiap hari.
- Bahwa nomor rekening yang tertera di situs tersebut berganti-ganti jadi tiap kali mau deposite nomor rekening yang tertera di website tersebut selalu berganti nama.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah Handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor 082334339213;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebuah Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan nomor 081335279736;
3. HP merk Samsung Galaxy J1 mini dengan nomor 081335279736;
4. Uang tunai senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yaitu tumbokan judi hongkong;
5. Sebuah kartu ATM BRI dengan nomor Rek 004461697849508 an. SAMIAH;
6. 7 (tujuh) lembar struk bukti transfer ATM bank BRI dengan pengirim an. Samiah dan tujuan rekening an. Ria Haryati;
7. 2 (dua) lembar kertas bukti setor tunai BRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Alun – alun Selatan Kel. Ditotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang kedatangan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian yang awalnya saksi Muhammad Fachry Maulana dan saksi Fendi Eko Prayitno, S.H., M.H. beserta tim yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lumajang mendapat informasi bahwa ada seseorang yang melakukan perjudian online jenis Slot dengan situs POHON4D menggunakan sarana Handphone di daerah Alun – alun Selatan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, selanjutnya para saksi beserta tim melakukan penyelidikan atas informasi tersebut.
- Bahwa para saksi beserta tim mendatangi lokasi yang dimaksud, yang selanjutnya para saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang melakukan perjudian online di situs POHON4D dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - Sebuah Handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor 082334339213;
 - Sebuah Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan nomor 081335279736;
 - HP merk Samsung Galaxy J1 mini dengan nomor 081335279736;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Yang digunakan sebagai sarana perjudian online.

- Uang tunai senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yaitu tumbukan judi hongkong;
- Sebuah kartu ATM BRI dengan nomor Rek 004461697849508 an. SAMIAH;
- 7 (tujuh) lembar struk bukti transfer ATM bank BRI dengan pengirim an. Samiah dan tujuan rekening an. Ria Haryati;
- 2 (dua) lembar kertas bukti setor tunai BRI.
- Bahwa dalam perjudian online jenis slot tersebut terdakwa berperan sebagai pemain dalam akun di situs perjudian online "POHON4D" dengan username Samiah Password wahab123, sedangkan untuk perjudian online jenis togel terdakwa berperan sebagai pengepul yang menerima titipan nomor tumbukan dari teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian online dengan system game slot dengan cara awalnya terdakwa membuka aplikasi google di HP milik terdakwa selanjutnya terdakwa membuka situs perjudian online lalu memasukkan username dan password, setelah masuk ke dalam situs judi online tersebut selanjutnya terdakwa melakukan pendaftaran dengan cara melakukan registrasi dengan mengisi kolom nama (username) dan nomor rekening, setelah terdaftar selanjutnya terdakwa melakukan deposite dengan cara transfer uang ke nomor rekening yang sudah tertera di dalam situs perjudian online tersebut, setelah itu mengisi form deposit dengan nominal yang di transfer hingga dinyatakan transaksi sukses kemudian terdakwa memulai dengan batasan waktu 24 jam.
- Bahwa untuk situs online "POHON4D" baik perjudian jenis slot maupun togel online terdakwa biasa transfer ke nomor rekening atas nama Ria Haryati dengan nomor rekening Bank BRI 034201001084560.
- Bahwa dalam satu minggu terdakwa melakukan perjudian online system game slot, togel Hongkong dan Sydney hampir setiap hari.
- Bahwa terdakwa setiap melakukan perjudian online melakukan deposite sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Lmj



puluh ribu rupiah) sedangkan untuk penarikan jika menang mulai dari Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa perjudian online tersebut bersifat untung – untungan, keuntungan yang diperoleh pemain dalam permainan slot apabila perputaran tebak-an mendapatkan 5 (lima) gambar yang sama maka mendapatkan keuntungan 10 (sepuluh) kali lipat dari tumbokan apabila pemain menombok Rp. 200,- (dua ratus rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) begitu juga kelipatannya, dan keuntungan yang diperoleh dalam permainan togel apabila memasang 2 angka dengan bertaruh sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi online jenis slot tidak mendapatkan keuntungan karena selalu kalah, sedangkan pada permainan judi togel Hongkong dan Sydney terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan untuk perolehan dari teman terdakwa yang menitip kepada terdakwa apabila menombok dua angka dengan nominal Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan hadiah senilai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) maka terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perjudian online sejak bulan lupa tahun 2021 tanpa ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa bernama Nanang Sujarwoko sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mendistribusikan” adalah membuat dapat tersalurkan sedangkan mentranmisikan berarti mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa pengertian “dokumen elektronik”, adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di



Jalan Alun – alun Selatan Kel. Ditotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang kedatangan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian yang awalnya saksi Muhammad Fachry Maulana dan saksi Fendi Eko Prayitno, S.H., M.H. beserta tim yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lumajang mendapat informasi bahwa ada seseorang yang melakukan perjudian online jenis Slot dengan situs POHON4D menggunakan sarana Handphone di daerah Alun – alun Selatan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, selanjutnya para saksi beserta tim melakukan penyelidikan atas informasi tersebut.

Bahwa para saksi beserta tim mendatangi lokasi yang dimaksud, yang selanjutnya para saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang melakukan perjudian online di situs POHON4D dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- Sebuah Handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor 082334339213;
 - Sebuah Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan nomor 081335279736;
 - HP merk Samsung Galaxy J1 mini dengan nomor 081335279736;
- Yang digunakan sebagai sarana perjudian online.
- Uang tunai senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yaitu tumbokan judi hongkong;
 - Sebuah kartu ATM BRI dengan nomor Rek 004461697849508 an. SAMIAH;
 - 7 (tujuh) lembar struk bukti transfer ATM bank BRI dengan pengirim an. Samiah dan tujuan rekening an. Ria Haryati;
 - 2 (dua) lembar kertas bukti setor tunai BRI.

Bahwa dalam perjudian online jenis slot tersebut terdakwa berperan sebagai pemain dalam akun di situs perjudian online “POHON4D” dengan username Samiah Password wahab123, sedangkan untuk perjudian online jenis togel terdakwa berperan sebagai pengepul yang menerima titipan nomor tumbokan dari teman terdakwa.

Bahwa terdakwa melakukan perjudian online dengan system game slot dengan cara awalnya terdakwa membuka aplikasi google di HP milik terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa membuka situs perjudian online lalu memasukkan username dan password, setelah masuk ke dalam situs judi online tersebut selanjutnya terdakwa melakukan pendaftaran dengan cara melakukan registrasi dengan mengisi kolom nama (username) dan nomor rekening, setelah terdaftar selanjutnya terdakwa melakukan deposite dengan cara transfer uang ke nomor rekening yang sudah tertera di dalam situs perjudian online tersebut, setelah itu mengisi form deposit dengan nominal yang di transfer hingga dinyatakan transaksi sukses kemudian terdakwa memulai dengan batasan waktu 24 jam.

Bahwa untuk situs online "POHON4D" baik perjudian jenis slot maupun togel online terdakwa biasa transfer ke nomor rekening atas nama Ria Haryati dengan nomor rekening Bank BRI 034201001084560.

Bahwa dalam satu minggu terdakwa melakukan perjudian online system game slot, togel Hongkong dan Sydney hampir setiap hari.

Bahwa terdakwa setiap melakukan perjudian online melakukan deposite sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk penarikan jika menang mulai dari Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa perjudian online tersebut bersifat untung – untungan, keuntungan yang diperoleh pemain dalam permainan slot apabila perputaran tebakkan mendapatkan 5 (lima) gambar yang sama maka mendapatkan keuntungan 10 (sepuluh) kali lipat dari tombokan apabila pemain menombok Rp. 200,- (dua ratus rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) begitu juga kelipatannya, dan keuntungan yang diperoleh dalam permainan togel apabila memasang 2 angka dengan bertaruh sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa dalam permainan judi online jenis slot tidak mendapatkan keuntungan karena selalu kalah, sedangkan pada permainan judi togel Hongkong dan Sydney terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.140.000,- (seratus empat

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan untuk perolehan dari teman terdakwa yang menitip kepada terdakwa apabila menombok dua angka dengan nominal Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan hadiah senilai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) maka terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa sudah melakukan perjudian online sejak bulan lupa tahun 2021 tanpa ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa ppidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraman dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sebuah Handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor 082334339213;
- Sebuah Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan nomor 081335279736;
- HP merk Samsung Galaxy J1 mini dengan nomor 081335279736;
- Sebuah kartu ATM BRI dengan nomor Rek 004461697849508 an. SAMIAH;
- 7 (tujuh) lembar struk bukti transfer ATM bank BRI dengan pengirim an. Samiah dan tujuan rekening an. Ria Haryati;
- 2 (dua) lembar kertas bukti setor tunai BRI.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yaitu tumbokan judi hongkong;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Nanang Sujarwoko tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nanang Sujarwoko tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah Handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor 082334339213;
 - Sebuah Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan nomor 081335279736;
 - HP merk Samsung Galaxy J1 mini dengan nomor 081335279736;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah kartu ATM BRI dengan nomor Rek 004461697849508 an. SAMIAH;
- 7 (tujuh) lembar struk bukti transfer ATM bank BRI dengan pengirim an. Samiah dan tujuan rekening an. Ria Haryati;
- 2 (dua) lembar kertas bukti setor tunai BRI.
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yaitu tumbukan judi hongkong;
Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 oleh kami, Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Jusuf Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djatimin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Ahmad Fahrudin, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Jusuf Alwi, S.H

Panitera Pengganti,

Djatimin, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Lmj